

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN *FOOD ESTATE* KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH SEBAGAI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah pendekatan dalam satu menyelesaikan permasalahan desa sekaligus dalam rangka meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan produk unggulan kawasan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan b. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Nomor 2016 Transmigrasi 5 Tahun tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, penetapan Kawasan Perdesaan dan pembangunan rencana kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi unggulan dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, maka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan layak menjadi lokasi pengembangan pembangunan kawasan perdesaan *Food Estate* Kabupaten Bulungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Food Estate Kecamatan Tanjung Palas Tengah Sebagai Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN FOOD

ESTATE KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH SEBAGAI
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

- 2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 3. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 5. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat pemukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- 6. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- 7. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat dengan RPKP adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020 sampai dengan 2024.
- 8. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Kawasan Perdesaan;
- b. RPKP;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB III PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan *Food Estate* Kecamatan Tanjung Palas Tengah Sebagai Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2020.

- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (3) Desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Desa Salim Batu;
 - b. Desa Tanjung Buka; dan
 - c. Desa Silva Rahayu.

Pasal 4

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari Daerah yang terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah wilayah kecamatan yang merupakan wilayah perencanan Kawasan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian dalam artian luas;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya yang dikelola antar Desa
 - c. tempat pemukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat perdesaan;
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan;
 - i. potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - j. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - k. pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
 - 1. usaha perikanan;
 - m. pariwisata; dan/atau
 - n. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi Desa melalui pembentukan badan usaha milik Desa bersama (bumdesma).

Pasal 5

Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk selanjutnya (TKPKP) berkewajiban untuk me-*review* kembali dokumen RPKP.

BAB IV RPKP

Pasal 6

RPKP meliputi:

- a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;

- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan;

Pasal 7

Isu Strategis Kawasan Perdesaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan secara lebih berimbang dengan kawasan perkotaan.

Pasal 8

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf byaitu:

- a. membentuk satuan wilayah perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Desa;
- b. mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan pembangunan 2 (dua) atau lebih Desa yang berada dalam satu tema atau jenis Kawasan Perdesaan;
- c. menjadi dasar proses reviu RPKP;
- d. meningkatkan perekonomian 2 (dua) atau lebih Desa;
- e. memanfaatan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- a. meningkatan usaha masyarakat 2 (dua) atau lebih Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- b. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- c. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa yang berada di Kawasan Perdesaan;
- d. meningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- e. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang berada dalam Kawasan Perdesaan; dan
- f. meningkatan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa yang berada dalam Kawasan Perdesaan.

Pasal 9

Strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa, serta mewujudkan Desa berkelanjutan yang memiliki Ketahanan Pangan, Sosial, Ekonomi dan Ekologi.

Pasal 10

Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas dari sentra produksi hingga pemasaran akhir.

Pasal 11

Indikator capaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yaitu:

- a. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Kawasan Perdesaan;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi; dan
- c. pengembangan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdesaan dilakukan oleh TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM Pembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Oktober 2020 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 32